



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 299 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESACIBODAS KECAMATAN KUTAWARINGIN**

KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan

Peraturan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Nomor: 005/PP.05.1-BA/3204.46.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIBODAS KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum

Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibodas

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIBODAS



ASEP SUHERMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 299 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA
DESA CIBODAS KECAMATAN
KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIBODAS KECAMATAN KUTAWARINGIN
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Anggi Ardiansyah	L	1	Kp. Cipedung RT 03 RW 01
2	Jenal Abidin	L	2	Kp. Legok RT 01 RW 01
3	Cucu	p	3	Kp. Giri Asih RT 01 RW 02
4	Siti Huriyah	P	4	Kp. Babakan RT 01 RW 03
5	Nisbahudin	L	5	Kp. Cibayawak RT 02 RW 03
6	Nana Mulyana	L	6	Kp. Cibayawak RT 02 RW 04
7	Muhamad Ariep Rahman Hakim	L	7	Kp. Tipar Rt 02 RW 05
8	Dudu Burhanudin	L	8	Kp. Cimareme RT 01 RW 09
9	Wartiman	L	9	Kp. Cimareme RT 01 RW 10
10	Deden Setiawan	L	10	Kp. Cimareme RT 02 RW 10
11	Ahmad Bayu Hidayat	L	11	Kp. Sinapeul Rt 02 Rw 06
12	Indri Tutus Hanifah	P	12	Kp. Cikole RT 01 RW 06
13	Tatang Rosidin	L	13	Kp. Cibodas RT 02 RW 07
14	Eman Sulaeman	L	14	Kp. Cibodas RT 02 RW 08
15	Dita Rosita	P	15	Kp. Dengkeng RT 01 RW 13
16	Tedi Supriadi	L	16	Kp. Centang RT 02 RW 11
17	Rahman	L	17	Kp. Cimahi RT 01 RW 12
18	Agus Rosamsi	L	18	Kp. Cibuayang RT 01 RW 14
19	Icep Cahyana	L	19	Kp. Cipeundeuy RT 01 RW 15
20	Suparlan	L	20	Kp. Cipeundeuy RT 01 RW 16
21	Dadan	L	21	Kp. Cilimus RT 01 RW 017
22	Jajang Hadian	L	22	Kp. Cilimus RT 02 RW 017

Ditetapkan di Cibodas

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIBODAS



ASEP SUHERMAN